

BAB III

BIOGRAFI DAN METODE ISTINBATH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

3.1 Mazhab Hanafi.

3.1.1 Profil Imam ABU HANIFA

Pembahasan mengenai metode istinbat Mazhab Hanafi tidak dapat dilepaskan dari biografi figur pendirinya, yaitu Imam Abu Hanifah. Mayoritas ulama dan sejarawan menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 H, bertepatan dengan masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa beliau lahir pada tahun 61 H dinilai lemah dan tidak didukung oleh riwayat yang kuat. Nama beliau adalah an Nu'man, yang menurut para ulama memiliki beberapa makna, di antaranya darah yang menjadi penopang kehidupan, tumbuhan merah yang harum, serta berasal dari kata *ni'mah* (nikmat). Makna-makna tersebut dipandang selaras dengan kedudukan Abu Hanifah sebagai sosok yang memberikan manfaat besar bagi perkembangan ilmu fikih melalui pemikiran dan metode istinbat hukumnya. Para ulama juga sepakat bahwa kunyah beliau adalah Abu Hanifah. Mengenai asal-usul kunyah tersebut terdapat beberapa pendapat, yaitu karena beliau selalu membawa tempat tinta (dawah) yang dalam bahasa Irak disebut *hanifah*, atau karena beliau memiliki seorang putri bernama Hanifah. Namun, pendapat kedua dibantah karena tidak terdapat riwayat yang sahih bahwa beliau memiliki anak selain seorang putra yang bernama Hammad. Selain itu, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan kunyah Abu Hanifah setelah beliau kecuali orang gila, tetapi riwayat tersebut dinilai lemah karena sanadnya terputus. Dalam perkembangannya, kunyah Abu Hanifah juga digunakan oleh

sejumlah ulama terkemuka sesudah beliau, sehingga riwayat tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang kuat (al Haytami, 2007, 59).

Imam Abu Hanifah bukan berasal dari keturunan Arab, melainkan dari bangsa Persia (*Ajam*). Mayoritas riwayat menyebutkan bahwa ayahnya bernama Tsabit bin Zuta yang berasal dari Persia, sedangkan kakeknya berasal dari Kabul. Meskipun terdapat perbedaan riwayat mengenai nama kakeknya dan statusnya pada masa penaklukan wilayah Persia, para ulama sepakat bahwa Abu Hanifah sendiri lahir dalam keadaan merdeka dan berasal dari keluarga Persia. Status beliau sebagai seorang *mawla* (orang yang memiliki hubungan *wala'* dengan suatu kabilah Arab) tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan dan kedudukannya di tengah umat Islam. Bahkan, Abu Hanifah menunjukkan kepribadian yang mulia dan tidak pernah merasa rendah diri karena latar belakang keturunannya. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan ketakwaan sebagai ukuran utama kemuliaan seseorang, bukan nasab atau kebangsaan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al Hujurat ayat 13. Pada masa tabi'in, banyak ulama besar dari kalangan *mawali* yang menjadi rujukan utama dalam bidang fikih di berbagai wilayah Islam, seperti Makkah, Madinah, Basrah, Kufah, Syam, Yaman, dan Khurasan. Abu Hanifah tumbuh dan menimba ilmu di lingkungan para ulama tersebut hingga kemudian menjadi salah satu imam mazhab yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Dengan demikian, latar belakang beliau sebagai seorang Persia menjadi bukti bahwa keunggulan dalam ilmu pengetahuan dan ijtihad tidak ditentukan oleh asal usul suku atau bangsa, melainkan oleh ketekunan menuntut ilmu, kecerdasan, ketakwaan, dan kualitas pribadi seseorang (Zahro, 1991, 15).

Pada masa mudanya, Imam Abu Hanifah lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai seorang pedagang kain sutra di pasar Kufah daripada menghadiri majelis-majelis ilmu. Aktivitas perdagangan merupakan pekerjaan utama yang ditekuninya sebelum mendalami ilmu agama secara intensif.

Meskipun demikian, sejak usia muda beliau telah menunjukkan kecerdasan, ketajaman berpikir, dan kemampuan berdiskusi yang menarik perhatian banyak orang. Potensi intelektual tersebut kemudian disadari oleh Imam asy-Sya'bi, seorang ulama besar Kufah, yang menasihatinya agar meninggalkan kesibukan yang berlebihan dalam perdagangan dan lebih memusatkan perhatian pada majelis-majelis ilmu. Nasihat tersebut menjadi titik balik dalam kehidupan Abu Hanifah. Sejak saat itu, beliau mulai aktif menghadiri majelis para ulama dan menekuni berbagai disiplin ilmu, meskipun tetap menjalankan usaha perdagangannya dengan menyerahkan sebagian besar pengelolaannya kepada rekan bisnisnya. Keputusan untuk lebih fokus menuntut ilmu inilah yang kemudian mengantarkan Abu Hanifah menjadi salah seorang ulama fikih terbesar dalam sejarah Islam dan pendiri mazhab Hanafi (Zahro, 1991, 21).

Sebelum mendalami ilmu fikih secara penuh, Imam Abu Hanifah pernah menaruh perhatian besar terhadap ilmu kalam (teologi). Beliau bahkan mengakui bahwa dirinya telah mencapai tingkat keilmuan yang cukup tinggi dalam bidang tersebut sehingga dikenal sebagai salah seorang tokohnya. Akan tetapi, sebuah peristiwa yang terjadi ketika seorang perempuan datang menanyakan hukum talak terhadap budak perempuan menyadarkan beliau akan keterbatasan ilmu kalam dalam menjawab persoalan hukum praktis yang dihadapi masyarakat. Karena tidak mampu memberikan jawaban, beliau meminta perempuan tersebut untuk menanyakan persoalan itu kepada gurunya, Hammad bin Abi Sulaiman. Setelah mendengar penjelasan Hammad, Abu Hanifah menyadari bahwa ilmu fikih memiliki manfaat yang jauh lebih besar bagi kehidupan umat. Sejak saat itu beliau memutuskan meninggalkan kesibukannya dalam ilmu kalam dan mulai menekuni ilmu fikih secara serius. Beliau kemudian mengikuti majelis Hammad bin Abi Sulaiman selama kurang lebih sepuluh tahun, menghafal berbagai fatwa dan pembahasan yang disampaikan gurunya, hingga akhirnya menjadi murid yang paling menonjol dan

memperoleh kepercayaan untuk duduk di barisan terdepan majelis ilmu. Peralihan dari ilmu kalam kepada ilmu fikih tersebut menjadi titik balik yang sangat menentukan dalam perjalanan intelektual Imam Abu Hanifah hingga akhirnya beliau dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi dan salah seorang imam fikih terbesar dalam sejarah Islam (KHOTIB, 2004, 333).

Berbagai riwayat menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang memiliki ketajaman logika, keluasan wawasan, dan kemampuan istinbat hukum yang luar biasa. Murid beliau, Abu Yusuf, memberikan kesaksian bahwa setiap kali para murid mengalami perbedaan pendapat mengenai suatu persoalan fikih, mereka mendatangi Abu Hanifah dan beliau mampu memberikan penyelesaian seolah-olah jawaban tersebut telah tersedia di hadapannya. Kemampuan ini menunjukkan keluasan penguasaan beliau terhadap qiyas serta intuisi hukum dalam menyelesaikan persoalan persoalan fikih yang rumit. Selain itu, Abu Yusuf juga menyatakan bahwa ia tidak pernah melihat seorang pun yang lebih memahami makna hadis daripada Abu Hanifah, sementara beliau sendiri sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dengan mensyaratkan hafalan yang kuat sejak menerima hingga menyampaikannya. Sikap ilmiah beliau juga tampak dari kerendahan hatinya yang mengakui bahwa hasil ijtihadnya hanyalah sebuah pendapat yang dapat ditinggalkan apabila ditemukan dalil atau pendapat yang lebih kuat. Hal ini terbukti ketika beliau mencabut fatwanya mengenai jaminan keamanan yang diberikan oleh seorang budak setelah mengetahui adanya hadis sahih yang menunjukkan hukum sebaliknya. Di samping keunggulan intelektual, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai pribadi yang wara', tekun beribadah, serta berbakti kepada ibunya, bahkan beliau rela menempuh perjalanan yang jauh untuk mengantarkan sang ibu melaksanakan salat Tarawih. Integritas beliau juga terlihat dari amanahnya dalam menjaga barang-barang titipan sehingga tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak terbukti. Keteguhan prinsip tersebut mencapai

puncaknya ketika beliau berulang kali menolak tawaran jabatan pemerintahan, baik sebagai pengelola Baitul Mal maupun sebagai qadhi, karena khawatir tidak dapat menegakkan keadilan secara bebas di bawah tekanan penguasa. Penolakan itu menyebabkan beliau menerima hukuman cambuk dan berbagai bentuk tekanan dari pemerintah. Sikap tersebut menunjukkan bahwa bagi Imam Abu Hanifah, menjaga amanah agama dan independensi hukum lebih utama daripada memperoleh kedudukan dan kekuasaan. (Ibn 'Abd al-Barr, 1997, 55).

Imam wafat pada tahun 150 H. Terdapat beberapa riwayat lain yang menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 151 H atau 153 H, namun pendapat yang menyatakan tahun 150 H dinilai lebih sahih. Menurut riwayat yang paling kuat, beliau wafat di dalam penjara setelah tetap menolak menerima jabatan sebagai qadhi (hakim) yang ditawarkan oleh Khalifah Abu Ja'far al Mansur. Penolakan tersebut didasari oleh keyakinan beliau bahwa dirinya tidak layak memikul amanah tersebut serta keinginannya untuk menjaga independensi hukum dari intervensi penguasa. Keteguhan sikap itu mengakibatkan beliau dipenjara hingga akhir hayatnya. Setelah wafat, jenazah Imam Abu Hanifah dimakamkan di Pemakaman Khayzuran, Baghdad, dan makam beliau kemudian dikenal luas sebagai salah satu tempat yang banyak diziarahi. Beberapa abad setelah wafatnya, tepatnya pada tahun 459 H, Syaraf al Mulk Abu Sa'd Muhammad bin Manshur al-Khawarizmi membangun sebuah kubah, kompleks makam, dan madrasah di atas makam Imam Abu Hanifah sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan kontribusinya terhadap perkembangan ilmu fikih Islam (Khalkan, 1994, 414).

3.1.2 Guru Guru Dan Murid Imam Abu Hanifa.

1) Guru Guru Imam Abu Hanifa.

Dalam menempuh perjalanan intelektualnya, Imam Abu Hanifah berguru kepada banyak ulama dari kalangan tabi'in, baik dalam bidang fikih maupun

hadis. Guru beliau yang paling berpengaruh adalah Hammad bin Abi Sulaiman, seorang murid Ibrahim an-Nakha'i, yang kepadanya Abu Hanifah mendalami ilmu fikih selama sekitar sepuluh hingga lima belas tahun. Beliau sendiri menyatakan bahwa selama mendampingi Hammad, ia menghafal berbagai pendapat dan menyimak pembahasan fikih yang disampaikan gurunya. Selain Hammad, Abu Hanifah juga menimba ilmu dari sejumlah ulama terkemuka, seperti 'Atha' bin Abi Rabah di Makkah yang bahkan beliau puji sebagai ulama terbaik yang pernah ditemuinya serta dari 'Athiyyah al Kufi, Abdurrahman bin Hurmuz al A'raj, 'Ikrimah, Nafi' maula Ibnu Umar, 'Adi bin Tsabit, 'Amr bin Dinar, Salamah bin Kuhail, Qatadah bin Di'amah, Abu az-Zubair, Manshur, Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin al-Husain, dan banyak tabi'in lainnya. Luasnya jaringan keilmuan yang dimiliki tersebut menunjukkan bahwa pembentukan pemikiran Imam Abu Hanifah tidak hanya bertumpu pada satu guru, tetapi merupakan hasil dari proses belajar yang panjang kepada banyak ulama besar di berbagai pusat keilmuan Islam, sehingga menjadi fondasi bagi lahirnya metode ijtihad dan mazhab Hanafi (Adz-Dzahabi, T.T, 19).

2) Murid Murid Imam Abu Hanifa.

Imam Abu Hanifah berhasil melahirkan banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar dan berperan penting dalam penyebaran mazhab Hanafi. Di antara murid murid utamanya ialah Zufar bin al Hudzail, Abu Yusuf al Qadhi, Hammad bin Abu Hanifah (putra beliau), Nuh bin Abi Maryam yang dikenal dengan julukan Nuh al Jami', Abu Muthi' al Hakam bin Abdullah al Balkhi, Hasan bin Ziyad al Lu'lu'i, Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, dan Asad bin 'Amr al Qadhi. Selain mereka, banyak ahli hadis dan ahli fikih dari berbagai generasi yang meriwayatkan ilmu dari Abu Hanifah, seperti Sufyan ats Tsauri, Abdullah bin al Mubarak, Waki', Abdur Razzaq bin Hammam, Abu Nu'aim, Abu Usamah, Jarir bin Abdul Hamid, Hafsh bin Ghiyats, serta sejumlah ulama lainnya.

Banyaknya murid dan perawi yang mengambil ilmu dari beliau menunjukkan besarnya pengaruh Imam Abu Hanifah dalam perkembangan keilmuan Islam. Melalui murid-murid utamanya, khususnya Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, pemikiran fikih Imam Abu Hanifah berhasil dikodifikasi, dikembangkan, dan disebarluaskan sehingga menjadi salah satu mazhab fikih terbesar yang terus diikuti oleh umat Islam hingga masa kini (Adz-Dzahabi, T.T, 20).

3.1.3 Warisan Keilmuan Dan Penyebaran Mazhab Imam Abu Hanifah.

Imam Abu Hanifah meninggalkan warisan keilmuan yang sangat besar dalam perkembangan fikih Islam. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai beberapa karya yang dinisbatkan kepada beliau. Kitab *Al-Fiqh al Akbar*, baik yang disebut memuat puluhan ribu persoalan fikih maupun risalah akidah yang dikenal dengan nama yang sama, dinilai belum memiliki kepastian bahwa seluruh isinya merupakan karya asli Imam Abu Hanifah. Demikian pula *Musnad Abu Hanifah*, yang menurut Ibnu Hajar al 'Asqalani bukan merupakan kitab yang disusun langsung oleh Imam Abu Hanifah, melainkan kumpulan riwayat hadis beliau yang dihimpun oleh para ulama setelahnya. Riwayat-riwayat tersebut banyak ditemukan dalam kitab *Al-Atsar* yang diriwayatkan oleh Muhammad bin al Hasan asy Syaibani serta dalam beberapa karya Abu Yusuf. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Imam Abu Hanifah lebih banyak diwariskan melalui proses periwayatan dan kodifikasi yang dilakukan oleh murid muridnya daripada melalui karya tulis yang disusun sendiri oleh beliau (Al-Qattan, 2001, 340).

Perkembangan mazhab Hanafi tidak dapat dipisahkan dari peran dua murid utamanya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin al Hasan asy Syaibani. al Khatib al Baghdadi menjelaskan bahwa Abu Yusuf merupakan murid terkemuka Imam Abu Hanifah, ulama paling fakih pada masanya, serta tokoh yang pertama

kali menyusun kitab-kitab berdasarkan metode fikih Imam Abu Hanifah, mendiktekan berbagai persoalan fikih, dan menyebarluaskan pemikiran gurunya ke berbagai wilayah Islam. Di antara karya Abu Yusuf yang berperan penting dalam pelestarian mazhab Hanafi ialah *al Atsar*, *al Kharaj*, dan *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*. Adapun Muhammad bin al Hasan asy Syaibani menyusun berbagai kitab yang kemudian menjadi rujukan utama mazhab Hanafi, seperti *Al-Jami' al Kabir*, *Al-Jami' ash Shaghir*, *As-Siyar al Kabir*, *as Siyar ash-Shaghir*, dan *az Ziyadat*. Melalui karya karya tersebut, pendapat dan metode istinbath Imam Abu Hanifah terdokumentasi secara sistematis sehingga dapat dipelajari dan dikembangkan oleh generasi setelahnya (Al-Qattan, 2001, 341).

Selain kedua tokoh tersebut, penyebaran mazhab Hanafi juga didukung oleh murid-murid lainnya, seperti Zufar bin al Hudzail, yang dikenal memiliki kemampuan tinggi dalam penggunaan qiyas setelah sebelumnya mendalami ilmu hadis. Berkat kontribusi para muridnya, mazhab Hanafi berkembang luas hingga ke berbagai wilayah dunia Islam. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa mazhab Hanafi dianut oleh masyarakat Irak, Persia, Transoxiana (Ma Wara' an-Nahr), India, Cina, dan berbagai negeri Islam lainnya. Menurutnya, pesatnya perkembangan mazhab ini dipengaruhi oleh kedudukan Irak sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah serta kedekatan para murid Imam Abu Hanifah dengan para khalifah Bani Abbas, sehingga karya-karya mereka tersebar luas dan menjadi rujukan dalam berbagai perdebatan ilmiah. Penyebaran mazhab Hanafi semakin kuat ketika Dinasti Utsmaniyah menjadikannya sebagai mazhab resmi dalam sistem *peradilan* negara. Kebijakan tersebut mendorong mazhab Hanafi dipelajari dan diterapkan secara luas di berbagai wilayah kekuasaan Utsmaniyah. Bahkan hingga masa modern, mazhab Hanafi masih menjadi salah satu mazhab yang dominan di banyak negara, meskipun dalam beberapa persoalan hukum keluarga, wakaf, kewarisan, dan wasiat, sebagian negara mulai

mengadopsi pendapat dari mazhab mazhab fikih lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum Islam (Al-Qattan, 2001, 342).

3.1.4 Metode Ijtihad Mazhab Hanafi.

Adapun metode istinbat hukum yang menjadi dasar pemikiran mazhab Hanafi. Sebagai pendiri mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang mujtahid yang memiliki metode penggalian hukum yang sistematis. Beliau menimba ilmu hadis dan fikih dari banyak ulama terkemuka, terutama Hammad bin Abi Sulaiman, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sehingga memiliki penguasaan yang kuat terhadap nash-nash syariat. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah juga dikenal sebagai Imam Ahl al Ra'yi, yaitu tokoh yang menggunakan penalaran rasional (*ra'yu*) dalam menetapkan hukum ketika tidak ditemukan nash yang tegas, tanpa mengabaikan kedudukan al-qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama syariat. Oleh karena itu, metode istinbat yang beliau bangun tidak hanya bertumpu pada al-qur'an, Sunnah, dan ijma', tetapi juga memanfaatkan qiyas, istihsan, serta berbagai kaidah ijtihad lainnya yang disusun secara sistematis. Metode inilah yang kemudian menjadi fondasi lahirnya mazhab Hanafi dan memengaruhi berbagai hasil ijtihad yang dinisbatkan kepada beliau (Zuhaili, 1985, 29). Oleh karena itu, untuk memahami corak pemikiran fikih Imam Abu Hanifah secara utuh, termasuk pandangan Imam Abu Hanifah mengenai konsep *radd* dalam hukum kewarisan Islam, perlu dijelaskan terlebih dahulu metode istinbat hukum yang menjadi landasan dalam menetapkan berbagai ketentuan hukum menurut mazhab Hanafi sebagai berikut:

1. al-qur'an.

Menurut Abu Hanifah, al-qur'an merupakan sumber utama dalam proses istinbat hukum, sehingga setiap ketentuan hukum harus berlandaskan pada prinsip prinsip umum yang terkandung di dalamnya. Dalam literatur usul fikih

tidak ditemukan penjelasan langsung dari Abu Hanifah mengenai hakikat al-qur'an, apakah yang dimaksud mencakup lafaz beserta maknanya atau hanya maknanya saja. Namun, ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa, al-qur'an merupakan kesatuan antara susunan lafaz dan kandungan maknanya, dan pendapat ini juga merupakan pandangan mayoritas ulama (al-Nasa'i, t.th., 20)

Selain itu, Abu Hanifah juga memberikan kedudukan tertentu kepada *qira'at syadzdzah* dalam proses istinbat hukum. Meskipun bacaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bagian dari al-qur'an karena periwayatannya tidak mencapai tingkat yang meyakinkan sebagai ayat Al-qur'an, menurut beliau *qira'at syadzdzah* tetap dapat dijadikan landasan hukum. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedudukannya setara dengan hadis ahad yang tetap dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum selama memenuhi syarat-syarat penerimaannya (al khin, 1991, 380).

2. Sunnah.

Setelah al-qur'an, mazhab Hanafi menjadikan sunnah Nabi saw. sebagai sumber hukum kedua dalam proses istinbat. Dalam *usuul al Sarakhsi*, dijelaskan bahwa sunnah yang dapat dijadikan hujah harus dipastikan terlebih dahulu validitas periwayatannya. Oleh karena itu, al Sarakhsi membagi hadis berdasarkan tingkat periwayatannya, salah satunya adalah hadis mutawatir. Menurutny, hadis mutawatir merupakan riwayat yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Riwayat semacam ini menghasilkan ilmu yang bersifat pasti (*'ilm al yaqin*), sehingga wajib diterima dan diamalkan sebagaimana halnya nash yang pasti. Al Sarakhsi menegaskan bahwa kepastian tersebut bukan semata mata disebabkan oleh banyaknya jumlah perawi, melainkan karena banyaknya perawi yang berasal dari berbagai tempat, keadaan, dan latar belakang sehingga secara adat mustahil mereka

melakukan kesepakatan untuk membuat kebohongan. Dengan demikian, hadis mutawatir memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai dalil syar'i dan menjadi salah satu landasan utama dalam metode istinbāt hukum mazhab Hanafi setelah al-qur'an.

3) Fatwa sahabat

Dalam metode istinbat hukumnya, Imam Abu Hanifah menjadikan fatwa para sahabat sebagai salah satu landasan utama apabila tidak ditemukan ketentuan yang tegas dalam al-qur'an maupun hadis. Menurut beliau, para sahabat merupakan generasi yang menerima dan menyampaikan ajaran Rasulullah SAW secara langsung kepada generasi setelahnya. Oleh karena itu, pemahaman mereka dinilai lebih dekat dengan kebenaran karena mereka mengetahui latar belakang munculnya hadis serta memahami keterkaitan (munasabah) antara ayat ayat al-qur'an dengan sabda Nabi SAW (Zahrah, t.th., hlm. 378).

Atas dasar keistimewaan tersebut, Imam Abu Hanifah memandang fatwa para sahabat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pendapat tabi'in, tabi' tabi'in, maupun ulama pada generasi sesudahnya. Oleh sebab itu, ketika menetapkan hukum, beliau menjadikan fatwa sahabat sebagai rujukan yang dapat dijadikan hujah, sedangkan pendapat generasi setelah mereka tidak ditempatkan sebagai dasar hukum yang memiliki kedudukan yang sama (Zahrah, t.th., hlm. 378).

4) Ijma'

Menurut ulama Hanafiyah, ijma' merupakan salah satu metode istinbat hukum yang lahir dari kesepakatan seluruh mujtahid setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai hukum suatu permasalahan tertentu. Kesepakatan tersebut dipandang sebagai hujjah syar'iyah yang bersifat qath'i sehingga memiliki kekuatan yang mengikat dalam penetapan hukum Islam. Selain

mengakui *ijma'* sharih, ulama Hanafiyah juga menerima *ijma'* sukuti sebagai bentuk *ijma'* yang dapat dijadikan dasar hukum. Adapun *ijma'* sharih adalah kesepakatan yang dinyatakan secara jelas oleh para mujtahid, baik melalui pernyataan maupun tindakan, terhadap hukum suatu persoalan tertentu, tanpa adanya perbedaan pendapat di antara mereka (khallaf, 1978, 49).

5) Qias.

Dalam melakukan ijtihad, Imam Abu Hanifah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap penggunaan qiyas sebagai metode penetapan hukum. Bahkan, dibandingkan metode ijtihad lainnya, qiyas memperoleh porsi yang lebih dominan dalam proses istinbat hukum beliau. Menurut Ubaidillah ibn Mas'ud al Bukhari (Sadr al Syari'ah) dalam *Tanqih al Ushul*, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, qiyas merupakan upaya menetapkan hukum bagi suatu persoalan baru dengan cara menghubungkannya kepada hukum asal karena keduanya memiliki 'illat yang sama, di mana kesamaan 'illat tersebut tidak dapat diketahui hanya melalui pendekatan kebahasaan semat (haroen, 1997, 62).

6) Istihsan.

Dalam perspektif ushul fiqh Hanafiyah, istihsan dipahami sebagai metode penetapan hukum dengan meninggalkan hasil qiyas yang bersifat umum menuju dalil lain yang dinilai lebih kuat, karena dalil tersebut lebih mampu mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Pengertian ini sebagaimana dijelaskan oleh al Sarakhsi bahwa istihsan merupakan pengalihan dari qiyas kepada dalil yang lebih kuat apabila terdapat alasan yang menghendaki demikian (al Sarakhsi, 1997, hlm. 200).

Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Abu al-Hasan al-Karkhi. Menurutnya, istihsan adalah tindakan seorang mujtahid yang tidak menetapkan hukum suatu persoalan sebagaimana hukum pada kasus-kasus

serupa, karena terdapat dasar atau alasan yang lebih kuat sehingga menuntut adanya penyimpangan dari ketentuan semula (Zahrah, 1958, 262).

Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa istihsan menurut ulama Hanafiyah merupakan metode istinbat hukum yang bertujuan menjaga tujuan syariat serta mewujudkan kemaslahatan. Dalam penerapannya, seorang mujtahid dapat meninggalkan qiyas zahir (qiyas jali) atau kaidah-kaidah umum apabila ditemukan dalil lain yang memiliki kekuatan lebih besar, seperti qiyas khafi, nash, 'urf yang berlaku, ataupun keadaan darurat. Penggunaan dalil-dalil tersebut dipandang lebih tepat karena lebih mampu menghasilkan hukum yang selaras dengan tujuan syariat dan memberikan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat.

7) 'Urf.

Abu Zahrah menjelaskan bahwa '*urf*' merupakan kebiasaan yang telah berlaku di tengah masyarakat dan diterima secara luas sehingga menjadi pedoman dalam berbagai bentuk interaksi sosial maupun muamalah (Zahrah, 1958, 273).

Dalam kajian ushul fikih, para ulama membagi '*urf*' ke dalam dua kategori berdasarkan kesesuaiannya dengan syariat, yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf shahih*' adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash syariat, tidak menghilangkan kemaslahatan, serta tidak menimbulkan kemudharatan. Sebaliknya, '*urf fasid*' merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat, mengandung unsur kemudharatan, dan menghilangkan kemaslahatan (Khallaf, 1978, 21).

Latar belakang lingkungan tempat Imam Abu Hanifah tumbuh turut memengaruhi metode ijtihad yang beliau gunakan. Kufah sebagai tempat kelahirannya merupakan kota yang telah berkembang dengan berbagai corak kebudayaan dan peradaban. Kondisi tersebut menyebabkan para fuqaha di

wilayah Irak sering dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum yang lebih kompleks dan beragam, sehingga penggunaan ijtihad dan penalaran menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Keadaan ini berbeda dengan Hijaz, yang masyarakatnya masih relatif mempertahankan pola kehidupan sebagaimana pada masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para fuqaha Hijaz lebih banyak merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalam menetapkan hukum. Apabila tidak ditemukan ketentuan dalam kedua sumber tersebut, mereka berpegang kepada ijma' sahabat. Jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat, maka mereka memilih salah satu pendapat yang ada tanpa keluar dari pandangan para sahabat.

Berbeda dengan sikap tersebut, Imam Abu Hanifah tidak menganggap pendapat tabi'in sebagai sesuatu yang mengikat. Menurut beliau, para tabi'in juga merupakan mujtahid yang melakukan ijtihad sebagaimana dirinya. Oleh sebab itu, apabila suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun pendapat sahabat, beliau melakukan ijtihad untuk memperoleh hukum yang paling tepat. Meskipun demikian, Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis sebagai dasar penafsiran Al-Qur'an. Sikap kehati-hatian ini menyebabkan jumlah hadis yang beliau jadikan hujah lebih terbatas dibandingkan sebagian ulama lainnya. Konsekuensinya, penggunaan ijtihad dan ra'yu memperoleh ruang yang lebih luas dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang berkembang di Irak, yang karakteristik permasalahannya jauh lebih kompleks dibandingkan wilayah Madinah maupun Makkah.

Selain faktor lingkungan, perjalanan intelektual Imam Abu Hanifah juga memberikan pengaruh besar terhadap corak pemikirannya. Sebelum mendalami fikih, beliau terlebih dahulu mempelajari ilmu kalam (teologi). Selanjutnya, beliau menimba ilmu fikih kepada Syekh Hammad bin Sulaiman, seorang ulama terkemuka dari Kufah. Di samping itu, profesinya sebagai pedagang kain memberinya pengalaman praktis dalam bidang muamalah dan perdagangan.

Perpaduan antara penguasaan ilmu kalam, pendidikan fikih, serta pengalaman dalam dunia bisnis menjadikan metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah bersifat rasional, analitis, dan responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

3.2 Mazhab Syafi'i.

3.2.1 Profil Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al Muththalib bin Abdi Manaf bin Qushai. Mayoritas riwayat menyebutkan bahwa beliau dilahirkan di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H/767 M dan wafat pada tahun 204 H (Ajib, 2018, 6–7). Sebagian sejarawan juga meriwayatkan bahwa tahun kelahiran Imam Syafi'i bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Selain itu, terdapat kisah yang menyebutkan bahwa ketika mengandung beliau, ibunya bermimpi melihat sebuah bintang keluar dari kandungannya, kemudian memancarkan cahaya ke berbagai negeri. Mimpi tersebut ditafsirkan sebagai pertanda akan lahir seorang ulama besar yang ilmunya tersebar luas dan memberi manfaat bagi banyak manusia (Asy Syinawi, 2017, 346).

Mengenai tempat kelahirannya, terdapat beberapa pendapat. Sebagian ulama menyatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, sementara pendapat lain menyebutkan Asqalan sebagai tempat kelahirannya. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa beliau lahir di Yaman sebelum akhirnya dibesarkan di Asqalan dan Gaza. Di samping itu, disebutkan pula bahwa pada tahun kelahiran beliau wafat dua ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah di Baghdad dan Ibnu Juraij al Makki di Makkah (Abbas, 2010).

Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Abdi Manaf. Sejak kecil beliau telah menjadi yatim karena ayahnya meninggal dunia

sebelum kelahirannya. Masa kecilnya dijalani dalam keadaan sederhana dan penuh keterbatasan. Meskipun demikian, kecerdasan yang dimilikinya telah tampak sejak usia dini. Beliau mampu memahami pelajaran dengan cepat, bahkan sering mengajarkan kembali materi yang diterimanya kepada teman-temannya hingga memperoleh imbalan dari aktivitas tersebut. Pada usia tujuh tahun, beliau telah berhasil menghafal al-qur'an secara sempurna (Asy Syafi'i, 2001, 4).

Dalam menuntut ilmu, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik di Madinah. Setelah Imam Malik wafat, beliau sempat bekerja di Yaman sebagai pegawai pemerintahan. Namun, beliau pernah dituduh terlibat dalam gerakan politik yang menentang Bani Abbas sehingga dibawa ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Berkat pembelaan Imam Muhammad al-Syaibani, tuduhan tersebut tidak terbukti sehingga beliau dibebaskan dan bahkan memperoleh penghormatan dari khalifah (Asy Syafi'i A. A, 2008, 10).

Pada usia sekitar dua puluh tahun, Imam Syafi'i kembali memperdalam fikih kepada Imam Malik. Beberapa tahun kemudian beliau menikah dengan Hamidah binti Nafi', seorang perempuan keturunan Khalifah Utsman bin Affan, dan dikaruniai seorang putra serta dua orang putri (Supriyadi, 2011, 108). Setelah kembali ke Makkah, beliau mengajar para jamaah haji yang datang dari berbagai wilayah. Aktivitas tersebut berperan penting dalam penyebaran mazhab Syafi'i ke berbagai negeri. Selanjutnya beliau menetap di Mesir, mengajar di Masjid Amr bin Ash, menyusun sejumlah karya penting seperti *Al Umm* dan *Ar Risalah*, serta memperkenalkan *qaul jadid*. Imam Syafi'i juga dikenal sebagai ulama pertama yang menyusun ilmu ushul fikih secara sistematis (Mughniyah, 2000).

Setelah mengabdikan dirinya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mazhabnya di Mesir selama beberapa tahun, Imam Syafi'i wafat pada usia 54 tahun pada malam Jumat, bertepatan dengan 28 Juni 819 M sebagaimana

diriwayatkan oleh muridnya, Rabi' bin Sulaiman (Hasan A., 1996,109–110). Beliau dikenal sebagai seorang imam dalam bidang fikih, hadis, dan ushul fikih (az Zuhaili,2010, 45). Di samping keluasan ilmunya, Imam Syafi'i juga terkenal sebagai pribadi yang zuhud, dermawan, sederhana, serta memiliki ketakwaan yang tinggi. Beliau senantiasa menghabiskan sebagian besar malamnya untuk beribadah dan membaca Al-Qur'an, bahkan pada bulan Ramadan diriwayatkan mampu mengkhatamkannya hingga enam puluh kali (Islam, 1997, 329). Karena pembelaannya yang kuat terhadap hadis Nabi SAW, beliau memperoleh gelar *Nasir as Sunnah* (Pembela Sunnah). Melalui murid muridnya, seperti ar Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, Abdullah bin Zubair al-Humaidi, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Abu Ibrahim, dan Ismail bin Yahya al-Muzani, pemikiran Imam Syafi'i terus berkembang dan tersebar luas ke berbagai wilayah Islam (Islam 1997, 329).

3.2.2 Guru Dan Murid Imam Syafi'i.

1. Guru Guru Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i merupakan seorang ulama besar yang bernama lengkap Muhammad bin Idris. Dalam proses menuntut ilmu, beliau mempelajari berbagai disiplin keilmuan, terutama fikih dan hadis, dari banyak ulama yang berasal dari berbagai wilayah. Para guru beliau memiliki latar belakang pemikiran yang beragam, bahkan sebagian di antaranya dikenal memiliki kecenderungan kepada mazhab Mu'tazilah. Keberagaman tersebut memperkaya wawasan keilmuan Imam Syafi'i dalam membangun metodologi istinbat hukumnya.

Al Fakhrrur Razi menjelaskan bahwa jumlah guru Imam Syafi'i yang meriwayatkan hadis sangat banyak. Namun, hanya sebagian nama yang dikenal luas sebagai ulama terkemuka dalam bidang fikih dan fatwa yang sering disebutkan dalam berbagai literatur (Asy Syinawi, 2017, 492).

Di antara guru guru Imam Syafi'i yang paling masyhur terdapat sembilan belas orang. Mereka berasal dari berbagai pusat keilmuan Islam, yaitu lima

orang dari Makkah, enam orang dari Madinah, empat orang dari Yaman, dan empat orang dari Irak (Asy Syinawi, 2017, 492).

Guru guru beliau dari Makkah adalah Sufyan bin Uyainah, Sa'id bin Salim al Qaddah, Dawud bin Abdurrahman al-Athar, Muslim bin Khalid az Zanj, dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abu Dawud. Adapun guru-guru beliau dari Madinah meliputi Imam Malik bin Anas, Abdullah bin Nafi' ash-Shana', Abdul Aziz bin Muhammad ad-Dawardi, Ibrahim bin Sa'ad al Anshari, Ibrahim bin Yahya al-Usami, serta Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fadik. Sementara itu, dari Irak beliau belajar kepada Waki' bin al-Jarrah, Ismail bin Aliyyah, Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Bashri, dan Abu Usamah al-Kufi. Adapun gurunya dari Yaman ialah Hisyam bin Yusuf, Umar bin Abi Salamah, Mutharrif bin Mazin, dan Yahya bin Hassan (Asy Syinawi, 2017, 492).

2. Murid Murid Imam Syafi'i.

Mazhab Syafi'i berkembang luas melalui para murid yang belajar langsung kepada Imam Syafi'i di Makkah, Baghdad, dan Mesir. Mereka kemudian berperan penting dalam menyebarkan pemikiran fikih beliau ke berbagai wilayah Islam. Di antara murid-murid yang belajar di Mesir adalah Muhammad bin Abdullah bin al Hakam, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al Muzani, Abu Ya'qub Yahya al Buwaithi, Harmalah bin Yahya, ar Rabi' bin Sulaiman al Jizi, Abu Muhammad al Azdi, serta ar Rabi' bin Sulaiman al Muradi (Mughniyah, 2000, hlm. 30).

Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakkam merupakan salah seorang murid yang sangat dikagumi oleh Imam Syafi'i. Beliau pernah dipuji secara langsung oleh gurunya karena kecerdasan dan potensinya. Muhammad bin Abdullah juga dikenal sebagai tokoh yang ahli dalam halaqah ilmu. Akan tetapi, setelah Imam Syafi'i mempercayakan kepemimpinan majelis kepada al Buwaithi

ketika beliau sakit, Muhammad bin Abdullah merasa kecewa sehingga kemudian beralih mengikuti Mazhab Maliki (Asy Syinawi, 2017, 515).

Abu Ya'qub bin Yusuf al Buwaithi merupakan murid senior Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir. Imam Syafi'i beberapa kali menjadikan pendapat al-Buwaithi sebagai rujukan dalam memberikan fatwa dan bahkan menyatakan bahwa dialah orang yang paling layak menggantikannya mengajar. Al-Buwaithi dikenal sebagai seorang ahli fikih yang zuhud. Karena menolak mengikuti pandangan Mu'tazilah dalam persoalan *khalq al-qur'an*, beliau dipenjara hingga wafat di Baghdad pada tahun 231 H. Meskipun berada di dalam penjara, beliau tetap menjaga ibadahnya, termasuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat Jumat setiap pekan (Asy Syinawi, 2017, 514).

Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani lahir pada tahun 175 H dan wafat pada tahun 246 H. Beliau dikenal sebagai seorang ahli fikih yang saleh, tawaduk, dan memiliki keluasan ilmu. Sejak kedatangan Imam Syafi'i ke Mesir, al-Muzani senantiasa mendampingi dan belajar kepada beliau hingga wafatnya sang imam. Meskipun termasuk murid utama, sebagian ulama menganggap al-Muzani sebagai mujtahid mutlak karena dalam beberapa persoalan beliau memiliki pendapat yang berbeda dengan gurunya. Di antara karya terkenalnya ialah *Mukhtashar al Muzani*, yang kemudian disyarah oleh banyak ulama dan dijadikan salah satu rujukan penting dalam kajian Mazhab Syafi'i.

Harmalah bin Yahya juga termasuk murid dekat Imam Syafi'i. Beliau dikenal sebagai pribadi yang mulia dan dipercaya meriwayatkan sejumlah karya Imam Syafi'i yang tidak diriwayatkan oleh ar Rabi', seperti *Kitab asy-Syurut*, *Kitab as-Sunan*, *Kitab al-Nikah*, dan beberapa kitab lainnya. Harmalah wafat di Mesir pada tahun 266 H setelah memberikan kontribusi besar dalam pelestarian karya karya gurunya (Asy Syinawi, 2017, 513).

Ar Rabi' bin Sulaiman bin Dawud al-Jizi merupakan salah satu murid yang paling terkenal dalam meriwayatkan pendapat dan hadis Imam Syafi'i. Beliau

dikenal sebagai seorang ahli fikih yang saleh dan banyak dipuji oleh para ulama, termasuk Ibnu Subki. Selain meriwayatkan hadis dari Imam Syafi'i, beliau juga menerima riwayat dari Abdullah bin Wahhab, Ishaq bin Wahhab, Abdullah bin Yusuf, dan sejumlah ulama lainnya. Melalui ar Rabi' pula banyak pendapat fikih Imam Syafi'i sampai kepada generasi berikutnya, sehingga peran beliau sangat besar dalam menjaga dan menyebarkan warisan keilmuan Mazhab Syafi'i (Asy Syinawi, 2017, 516).

3.2.3 Karya Karya Imam Syafi'i.

Para sejarawan membagi karya karya Imam Syafi'i ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah karya yang ditulis langsung oleh Imam Syafi'i, seperti *al Umm* dan *ar Risalah*. Kelompok kedua merupakan karya yang disusun oleh murid murid beliau berdasarkan ajaran dan pemikirannya, di antaranya *Mukhtashar al Muzanni* dan *Mukhtashar al Buwaithi*, yang keduanya merupakan ringkasan dari karya Imam Syafi'i, yaitu *al Imla'* dan *al Amali*.

Pada masa itu, karya karya para ulama umumnya masih ditulis dengan tangan dan disalin dari satu naskah ke naskah lainnya. Demikian pula dengan karya karya Imam Syafi'i. Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad al Marudzi, salah seorang murid beliau, menyebutkan bahwa Imam Syafi'i telah menghasilkan sekitar 113 karya yang mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti ushul fikih, tafsir, fikih, adab, dan bidang keilmuan lainnya. Tradisi tersebut kemudian dilanjutkan oleh para ulama Syafi'iyyah yang menghasilkan puluhan bahkan ratusan karya dalam berbagai cabang hukum Islam (Supriyadi, 2011, hlm. 238).

Di antara karya karya Imam Syafi'i yang paling dikenal terdapat tiga belas kitab, yaitu *Ar Risalah al Qadimah (Kitab al-Hujjah)*, *Ar Risala*, *al Jadidah*, *Ikhtilaf al Hadis*, *Ibthal al Istihsan*, *Ahkam al-qur'an*, *Bayan al Fard*, *Sifat al Amr*

wa an Nahy, Ikhtilaf Malik wa asy Syafi'i, Ikhtilaf al Iraqiyyin, Ikhtilaf Muhammad bin al Hasan, Fadhail Quraisy, al Umm, dan Kitab as Sunnah.

Di antara sekian banyak karya tersebut, *Ar Risalah* dan *al Umm* merupakan dua kitab yang memiliki pengaruh paling besar dalam perkembangan mazhab Syafi'i. *Ar Risalah* dikenal sebagai karya pertama yang secara sistematis membahas ilmu ushul fikih. Melalui kitab ini, Imam Syafi'i meletakkan dasar dasar metodologi istinbat hukum sehingga beliau dikenal sebagai pelopor penyusunan ilmu ushul fikih. Kitab ini menjelaskan prinsip-prinsip yang digunakan dalam menggali hukum syariat dan dianggap sebagai karya yang paling lengkap pada masanya dalam bidang ushul fikih. Imam as-Suyuthi bahkan menegaskan bahwa para ulama telah bersepakat mengenai kedudukan Imam Syafi'i sebagai tokoh pertama yang menyusun ilmu ushul fikih secara mandiri. Adapun karya karya ulama sebelumnya, seperti *al Muwaththa'* karya Imam Malik maupun tulisan Abu Yusuf dan Muhammad al Hasan, hanya memuat sebagian kaidah ushul fikih dan belum disusun secara sistematis.

Sementara itu, *al Umm* merupakan kitab fikih terbesar karya Imam Syafi'i yang berisi kumpulan berbagai tulisan beliau sebelum menetap di Mesir. Setelah berada di Mesir, seluruh karya tersebut dihimpun, disusun kembali, kemudian didiktekan kepada muridnya, ar Rabi' bin Sulaiman al Muradi, untuk dibukukan. Isi kitab *al Umm* membahas berbagai persoalan fikih berdasarkan kaidah kaidah ushul yang telah dijelaskan dalam *ar-Risalah*. Di dalamnya juga termuat dua fase pendapat Imam Syafi'i, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*, yang menunjukkan perkembangan pemikiran beliau dalam menetapkan hukum.

Perkembangan Mazhab Syafi'i tidak terlepas dari banyaknya murid serta karya karya yang diwariskan oleh Imam Syafi'i. Akan tetapi, faktor yang paling besar dalam penyebaran mazhab ini ialah metode istinbat beliau yang mampu memadukan pendekatan *ahl al ra'yi* dan *ahl al-hadis*. Perpaduan tersebut

menjadikan Mazhab Syafi'i dikenal sebagai mazhab yang moderat dan mudah diterima oleh berbagai kalangan (Supriyadi, 2011, hlm. 244).

Karya karya Imam Syafi'i kemudian disebarluaskan, disalin, dan dikembangkan oleh para muridnya yang berada di Makkah, Irak, Mesir, dan berbagai wilayah lainnya. Melalui kitab *ar Risalah*, para ulama memperoleh landasan mengenai metodologi ushul fikih, sedangkan *al Umm* menjadi rujukan utama dalam memahami penerapan kaidah-kaidah ushul terhadap persoalan fikih. Penyebaran mazhab Syafi'i berlangsung ke berbagai kawasan Islam, seperti Irak, Khurasan, Syam, Hijaz, Yaman, Persia, India, Pakistan, Afrika, Andalusia, hingga akhirnya menyebar ke berbagai negara Islam, termasuk Indonesia.

Selain memuat pembahasan fikih, *al Umm* juga berkaitan erat dengan sejumlah karya Imam Syafi'i lainnya, antara lain *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*, *Ikhtilaf Ali wa Ibn Mas'ud*, *Ikhtilaf Malik wa asy-Syafi'i*, *Jima' al'Ilm*, *ar Radd 'ala Muhammad bin al Hasan*, *Siyar al-Auza'i*, *Ikhtilaf al-Hadis*, dan *Ibthal al Istihsan*. Kitab kitab tersebut menunjukkan keluasan pemikiran Imam Syafi'i dalam mengkaji perbedaan pendapat para ulama serta mempertahankan argumentasi hukum berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah-kaidah ushul fikih (Yanggo, 1997, 135).

3.2.4 Metode Istinbath Mazhab Syafi'i.

Dalam menetapkan hukum Islam, Imam Syafi'i menggunakan beberapa sumber hukum yang tersusun secara sistematis, yaitu al-qur'an, Sunnah, ijma', qaul sahabat, qiyas, dan istishab (Sodiqin, 2012, 161). Metode tersebut menunjukkan bahwa setiap dalil memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing dalam proses istinbat hukum.

1. Al qur'an.

Bagi Imam Syafi'i, al-qur'an merupakan sumber hukum yang memiliki kedudukan paling utama. Beliau menempatkan al-qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber yang saling berkaitan karena Sunnah berfungsi menjelaskan kandungan al-qur'an. Meskipun demikian, al-qur'an tetap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Sunnah, khususnya apabila dibandingkan dengan hadis ahad, sedangkan hadis mutawatir memiliki kedudukan yang lebih kuat sebagai penjelas wahyu (Yanggo, 1997, hlm. 128).

Dalam praktik istinbat hukum, Imam Syafi'i terlebih dahulu mencari dasar hukum dalam al-qur'an. Apabila tidak ditemukan ketentuan yang tegas, beliau beralih kepada hadis mutawatir, kemudian hadis ahad. Jika ketiga sumber tersebut belum memberikan jawaban, beliau menelusuri makna zahir al-qur'an dan Sunnah, kemudian mencari dalil yang bersifat khusus. Selanjutnya beliau memperhatikan praktik Rasulullah SAW, pendapat para sahabat, serta ijma' sebelum akhirnya menggunakan metode lain dalam menetapkan hukum (Yanggo, 1997, 128).

2. Sunnah.

Sunnah menempati posisi kedua setelah al-qur'an dalam metodologi istinbat Imam Syafi'i. Dalam perspektif ushul fikih, sunnah dipahami sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Berbeda dengan ulama fikih yang memaknai sunnah sebagai salah satu kategori hukum yang menunjukkan anjuran, ulama ushul memandang sunnah sebagai sumber hukum syariat (Syarifuddin, 2008, 87-88).

Imam Syafi'i menerima hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya selama tidak bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat. Apabila ditemukan dua hadis yang tampak saling bertentangan, beliau terlebih dahulu

berusaha mengompromikannya (*al-jam'u wa at-taufiq*). Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka beliau melakukan tarjih dengan membandingkan kekuatan sanad masing-masing hadis. Apabila keduanya memiliki kekuatan yang sama, beliau menggunakan pendekatan *nasikh* dan *mansukh* untuk menentukan hadis yang berlaku (Fazli, 2018, 19–20).

3. Ijma'

Imam Syafi'i menempatkan ijma' setelah Al-Qur'an dan Sunnah serta sebelum qiyas. Menurut beliau, ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu persoalan hukum (Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 2009).

Beliau hanya menerima ijma' yang mencakup seluruh mujtahid di dunia Islam dan bukan kesepakatan ulama pada suatu daerah tertentu. Di antara berbagai bentuk ijma', Imam Syafi'i memberikan kedudukan paling tinggi kepada ijma' para sahabat (Yanggo, 1997, 130). Selain itu, beliau hanya menjadikan ijma' sharih sebagai hujah karena didasarkan pada kesepakatan yang dinyatakan secara jelas dan bersandar kepada nash. Sebaliknya, ijma' sukuti tidak diterima karena diamnya sebagian mujtahid belum tentu menunjukkan persetujuan (Syarifuddin, 2009, 160).

4. Qiyas

Setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma', Imam Syafi'i menggunakan qiyas sebagai metode istinbat hukum. Qiyas dipahami sebagai menetapkan hukum bagi suatu persoalan baru dengan menyamakannya kepada persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum karena keduanya mempunyai 'illat yang sama (Supriadi, 2008, 168).

Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama pertama yang merumuskan kaidah-kaidah penggunaan qiyas secara sistematis. Meskipun qiyas telah digunakan oleh para ulama sebelumnya, beliau merupakan tokoh yang menjelaskan dasar,

syarat, dan mekanisme penerapannya sehingga metode tersebut memiliki landasan ilmiah yang lebih jelas (ash Shiediqiey, 1997, 256).

5. Qaul Sahabat

Menurut Imam Syafi'i, pendapat para sahabat dapat dijadikan hujah apabila suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya dalam al-qur'an, Sunnah, maupun ijma'. Dalam kondisi demikian, beliau lebih mengutamakan pendapat Abu Bakar, Umar, dan Utsman apabila terdapat perbedaan di antara para sahabat. Apabila tetap terjadi perbedaan, beliau memilih pendapat yang paling dekat dengan al-qur'an dan Sunnah (al Umm).

Imam Syafi'i menempatkan qaul sahabat pada tingkatan setelah al-qur'an, Sunnah, dan ijma', tetapi sebelum qiyas. Menurut beliau, pendapat sahabat memiliki kedudukan yang kuat karena mereka merupakan generasi yang paling memahami ajaran Rasulullah SAW. Namun, apabila pendapat para sahabat berbeda, maka dipilih pendapat yang paling sesuai dengan dalil syar'i, kemudian apabila belum ditemukan penyelesaiannya barulah digunakan qiyas.

6. Istishab.

Selain dalil di atas, Imam Syafi'i juga menggunakan istishab sebagai salah satu metode istinbat hukum. Istishab adalah prinsip mempertahankan hukum yang telah ada selama tidak ditemukan dalil yang mengubahnya. Sebagai contoh, seseorang yang telah berwudhu tetap dianggap berada dalam keadaan suci sampai terdapat dalil yang secara jelas menunjukkan batalnya wudhu tersebut. Oleh karena itu, hukum asal tetap dipertahankan selama tidak ada bukti yang mengubahnya (Fazli, 2018, 22-23).